



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 19 Februari 2018 dengan register Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal / dalil alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan____, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/III/2009, tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 10 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 8 Maret 2018;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 43/10/III/2009, tanggal 19 Maret 2009, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, bermeterai cukup dan telah distempel cap Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Desa_____;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon dan memang sudah menjadi pembicaraan umum di kampung karena Termohon telah berangkat ke Malaysia dengan laki-laki lain padahal Termohon belum 1 (satu) bulan dari Malaysia bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki tersebut namun saksi pernah melihat foto-foto Pemohon bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon berangkat ke Malaysia pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Termohon telah kembali dari Malaysia pada bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Desa_____ sedang Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa_____ juga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun karena keluarga Pemohon merasa malu dengan peristiwa ini;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tinggal di Desa_____;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Desa_____;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah berselingkuh karena dari cerita Pemohon bahwa Termohon telah berangkat ke Malaysia dengan laki-laki lain padahal Termohon belum satu bulan dari Malaysia bersama dengan Pemohon, dan sudah menjadi pembicaraan umum orang di kampung bahwa Termohon telah berangkat ke Malaysia dengan laki-laki lain dan saksi juga sudah melihat foto-foto Termohon bersama dengan laki-laki lain melalui facebook;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berangkat ke Malaysia tahun 2012 dan pulang pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Termohon ke Malaysia tidak seizin Pemohon, Termohon hanya meminta izin kepada Pemohon untuk ke Kendari membeli sepeda untuk anaknya namun Termohon diketahui ke Malaysia;
- Bahwa Termohon telah kembali dari Malaysia pada bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon berangkat ke Malaysia bulan Agustus 2017;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa_____ sedang Termohon sejak pulang dari Malaysia, Termohon langsung kembali ke rumah orang tua Termohon yang juga di Desa_____;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon sejak pisah tempat tinggal bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon karena malu dengan peristiwa ini;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya "perceraian karena talak", dan sebagaimana Pemohon dan Termohon yang menikah secara dan beragama Islam dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana pada permohonan Pemohon mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga alasan tersebut berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suatu keadaan sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian atas keadaan tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sepupu satu kali Pemohon dan sekampung Pemohon di Desa_____;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pemohon telah mengajukan bukti

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang di beri tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/III/2009, tanggal 19 Maret 2009, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan____. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri sah dan tidak pernah cerai, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok permohonan Pemohon yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun, maka kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon dan teman sekampung Pemohon yang termasuk keluarga dan orang dekat dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah dewasa dan memberikan keterangan satu per satu di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg., dua saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Majelis akan menilai kualitas keterangan dua saksi Pemohon dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain dan Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon, dan bulan Agustus 2017 adalah puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, saksi pertama memberikan keterangan bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis berdasarkan cerita Pemohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sudah menjadi pembicaraan umum di kampung bahwa Termohon selingkuh dan Termohon telah berangkat ke Malaysia dengan laki-laki lain padahal Termohon belum 1 (satu) bulan dari Malaysia bersama Pemohon. Saksi tidak pernah melihat langsung laki-laki tersebut namun saksi pernah melihat foto-foto Pemohon bersama dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon berangkat lagi ke Malaysia pada bulan Agustus 2017, dan kembali dari Malaysia di bulan September 2017 namun tidak tinggal bersama Pemohon, Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Desa_____ sedang Termohon sejak dari Malaysia langsung kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa_____ juga. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Sedang saksi kedua memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi mengetahui Termohon berselingkuh berdasarkan cerita Pemohon bahwa Termohon telah berangkat lagi ke Malaysia bersama dengan laki-laki lain padahal Termohon belum satu bulan dari Malaysia bersama dengan Pemohon dan sudah menjadi pembicaraan umum orang di kampung bahwa Termohon ke Malaysia lagi dengan laki-laki lain dan saksi juga sudah melihat foto-foto Termohon bersama dengan laki-laki lain melalui facebook. Pemohon dan Termohon berangkat ke Malaysia tahun 2012 dan pulang pada bulan Agustus 2017. Termohon meminta

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk ke Kendari membeli sepeda untuk anaknya namun ternyata diketahui Termohon ke Malaysia. Termohon kembali dari Malaysia pada bulan September 2017. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon berangkat lagi ke Malaysia bulan Agustus 2017, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa_____ sedang Termohon sejak pulang dari Malaysia, Termohon langsung kembali ke rumah orang tua Termohon yang juga di Desa_____, dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon sejak pulang dari Malaysia bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas cerita dan bukan pengetahuan langsung namun saksi-saksi juga menerangkan bahwa mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain telah pula diketahui warga di kampung bahwa Termohon ke Malaysia lagi bersama dengan laki-laki lain dan saksi-saksi telah melihat foto-foto Termohon dengan laki-laki lain. Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tentang hubungan Termohon dengan laki-laki lain dan keterangan saksi-saksi bahwa warga di kampung mengetahui Termohon ke Malaysia lagi dengan laki-laki lain dan foto-foto yang dilihat saksi-saksi saling memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Selain itu, saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan rukun karena keluarga Pemohon malu dengan peristiwa ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga menunjukkan bahwa keluarga Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang menyebabkan keluarga Pemohon merasa malu sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan rukun. Oleh karena itu, Majelis menilai keterkaitan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan tersebut telah menjadi petunjuk sehingga berdasarkan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon ke Malaysia lagi di bulan Agustus 2017, dan Termohon telah kembali dari Malaysia di bulan September 2017 dan langsung kembali ke rumah orang tua Termohon

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa_____ sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang juga di Desa_____. Menurut saksi pertama, selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sedang saksi kedua menyatakan bahwa sejak Termohon pulang dari Malaysia, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi. Keterangan saksi-saksi bersesuaian dan saling menguatkan mengingat keterangan yang lain dari saksi-saksi bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa_____ sehingga keterangan tersebut memiliki nilai dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 dan tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang (Maret 2018);
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali pulang di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa_____ dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang juga di Desa_____;
- Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan secara baik harmonis karena Termohon telah merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan perilaku Termohon

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak yang ditandai dengan tempat tinggal yang berbeda meskipun tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon tersebut masih satu desa. Pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali pulang ke rumah bersama sedang Pemohon masih tinggal di rumah bersama telah mengisyaratkan bahwa Termohon tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangga dan juga sudah tidak ada tanggung jawab untuk memenuhi hak dan menunaikan kewajiban dalam rumah tangga. Demikian juga, pisah tempat tinggal tersebut yang terjadi sejak Agustus 2017 sampai sekarang (Maret 2018) yang berarti sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah kembali tinggal bersama mengisyaratkan bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum ada penyelesaian bahkan saling membiarkan atas apa yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sikap Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan cara Pemohon mensikapi atas hubungan Termohon yang terlarang tersebut dapat dinilai sebagai ekspresi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon halmana pertengkaran dan perselisihan tidak selalu diartikan secara verbal dan lisan namun dapat diekspresikan dengan cara salah satu pihak meninggalkan pihak lain, hilangnya rasa kepedulian dan tanggung jawab salah satu pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan saling membiarkan atas permasalahan yang terjadi dan tidak berupaya mencari solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan sampai. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan dirahmati, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai dan setia karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Demikian pula sikap saling menghormati dan membantu secara lahir dan batin juga tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hilangnya tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmat tidak mungkin dapat dicapai dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dan hilangnya sikap saling setia, cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir batin serta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka telah dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Termohon tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadi Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 525.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA Adl.